



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N YOGI
a FERNANDE
m S Als
a GENDON
Bin UDIN

I

e

n

g

k

a

p

2. T Sumber Sari

e

m

p

a

t

I

a

h

i

r

3. U 23 Tahun/13

m Februari

u 1990

Halaman 1 dari 24 putusan pidana Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r
/
t
a
n
g
g
a
l

l
a
h
i
r
4. J Laki-laki

e
n
i
s

k
e
l
a
m
i
n
5. K Indonesia

e
b
a
n
g



s
a
a
n
6. T Jalan
e Mulawarman
m , RT. 10,
p Desa
a Sumber Sari,
t Kecamatan
t Sebulu,
Kabupaten
t Kutai
i Kartanegara

7. A Islam

8. P Buruh
e Harian
k Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudara "Fajriannur, S.H.", Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum beralamat di Jalan D.I Panjaitan No.2 Rt.37 Sungai Pinang Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN.Tgr. tanggal 05 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN.Tgr. tanggal 05 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI FERNANDES AIS GENDON Bin UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5**



(lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa **YOGI FERNANDES Als GENDON Bin UDIN** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket sabu berat bersih keseluruhan 6,21 gram dengan rincian :

Diajukan dalam perkara Budi Hartono

- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa YOGI FERNANDES Als GENDON Bin UDIN pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2023, bertempat di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghampiri Saksi Budi Hartono di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di penginapan Terdakwa dan Saksi Budi Hartono bersepakat untuk menjual narkotika yang sebelumnya telah didapatkan oleh Saksi Budi Hartono dengan cara membagi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu yang dimiliki menjadi 9 (sembilan) poket yang masing-masing poketnya akan dijual dengan harga Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Budi Hartono membawa 4 (empat) poket sedangkan Terdakwa membawa 5 (lima) poket, dari hasil penjualan maka Terdakwa dan Saksi Budi Hartono akan mendapatkan total Rp. 13.050.000.- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah). Tetapi tidak lama kemudian datang Saksi Bripta I Gede Eka Wiadnyana dan Saksi Bripta I Kadek Budi Arta yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono. Kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) poket plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di lantai yang diakui milik Saksi Budi Hartono, selain itu terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 4 (empat) buah sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil merk blak warna hitam, 1 (satu) lakban bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet merk mont black warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa serta Saksi Budi Hartono dan barang bukti dibawa ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 402/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggara tanggal 10 November 2023 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Toni Sugianto dengan hasil poket nomor 1 (satu) hingga 9 (sembilan) dengan hasil berat kotor 8,46 (delapan koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 6.21 (enam koma dua puluh satu gram).
- Bahwa Hasil Laporan Pengujian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS18DL.XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 13 Desember 2023, Bahwa barang bukti dari BUDI HARTONO Bin MASRONI (Alm) dan Terdakwa YOGI FERNANDES Als GENDON Bin UDIN adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu).

Perbuatan Terdakwa YOGI FERNANDES Als GENDON Bin UDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 UURI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YOGI FERNANDES Als GENDON Bin UDIN pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2023, bertempat di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghampiri Saksi Budi Hartono di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesampainya di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



penginapan Terdakwa dan Saksi Budi Hartono bersepakat untuk menjual narkoba yang sebelumnya telah didapatkan oleh Saksi Budi Hartono dengan cara membagi 5 (lima) gram narkoba jenis shabu yang dimiliki menjadi 9 (sembilan) poket yang masing-masing poketnya akan dijual dengan harga Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Budi Hartono membawa 4 (empat) poket sedangkan Terdakwa membawa 5 (lima) poket, dari hasil penjualan maka Terdakwa dan Saksi Budi Hartono akan mendapatkan total Rp. 13.050.000.- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah). Tetapi tidak lama kemudian datang Saksi Bripta I Gede Eka Wiadnyana dan Saksi Bripta I Kadek Budi Arta yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono. Kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) poket plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang berada di lantai yang diakui milik Saksi Budi Hartono, selain itu terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 4 (empat) buah sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil merk blak warna hitam, 1 (satu) lakban bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet merk mont black warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa serta Saksi Budi Hartono dan barang bukti dibawa ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 402/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 10 November 2023 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Toni Sugianto dengan hasil poket nomor 1 (satu) hingga 9 (sembilan) dengan hasil berat kotor 8,46 (delapan koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 6.21 (enam koma dua puluh satu gram).
- Bahwa Hasil Laporan Pengujian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS18DL.XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 13 Desember 2023, Bahwa barang bukti dari BUDI HARTONO Bin MASRONI (Alm) dan Terdakwa YOGI FERNANDES Als GENDON Bin UDIN adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa YOGI FERNANDES Als GENDON Bin UDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 UURI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **I GEDE EKA WIADNYANA ANAK DARI I KETUT KURSUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Jl.Mulawarman Rt.10 Sp 1 Desa Sumber Sari Kec.Sebulu Kab. Kukar di salah satu kamar penginapan Surya.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi bersama Tim Polsek Sebulu mendapat informasi di Jl.Mulawarman Rt.10 Sp 1 Desa Sumber Sari Kec.Sebulu Kab Kukar sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Bersama Tim Polsek Sebulu langsung melakukan penyelidikan dilokasi tersebut.
- Bahwa Saksi bersama BRIPTU I KADEK BUDI ARTA setelah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa langsung melakukan penggrebekan di salah satu kamar penginapan Jl.Mulawarman Rt.10 Sp 1 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat penggrebekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan Saksi BUDI HARTONO saat itu sedang duduk bersama sambil menghitung sejumlah uang.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi BUDI HARTONO dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket shabu lalu pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi BUDI HARTONO mengakui bahwa narkotika jenisa sabu sabu tersebut milik mereka berdua untuk di jual kembali nantinya dengan harga perpaketnya Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas,1 (satu) alat hisat /bong, 1(satu) buah hp invinik warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai , 4 (empat) buah sedok takar,1 (satu) buah dompet kecil merk blak warna

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, 1 (satu) lakban bekas pembungkus sabu, 1 (satu) dompet merk mont blan warna hitam dan uang tunai Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah hp invinik warna hitam adalah milik Saksi BUDI HARTONO. Selanjutnya bersama Saksi BUDI HARTONO beserta 9 (Sembilan) paket shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **I KADEK BUDI ARTA Anak I WAYAN DARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Jl.Mulawarman Rt.10 Sp 1 Desa Sumber Sari Kec.Sebulu Kab. Kukar di salah satu kamar penginapan Surya.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi bersama Tim Polsek Sebulu mendapat informasi di Jl.Mulawarman Rt.10 Sp 1 Desa Sumber Sari Kec.Sebulu Kab. Kukar sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Bersama Tim Polsek Sebulu langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi bersama BRIPTU I GEDE EKA WIADNYANA setelah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa langsung melakukan penggebrekan di salah satu kamar penginapan Jl.Mulawarman Rt.10 Sp 1 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada saat penggebrekan Saksi langsung menangkap Terdakwa dan Saksi BUDI HARTONO saat itu sedang duduk bersama sambil menghitung sejumlah uang.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi BUDI HARTONO dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 9 (sembilan) paket shabu lalu pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi BUDI HARTONO mengakui bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut milik mereka berdua untuk di jual kembali nantinya dengan harga perpaketnya Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) alat hisap /bong, 1(satu) buah hp invinik warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai ,4 (empat) buah sedok takar, 1 (satu) buah dompet kecil merk blak warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) lakban bekas pembungkus sabu, 1 (satu) dompet merk mont blan warna hitam dan uang tunai Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah hp invinik warna hitam adalah milik Saksi BUDI HARTONO. Selanjutnya bersama Saksi BUDI HARTONO beserta 9 (sembilan) paket shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. Saksi **BUDI HARTONO Bin MASRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi Yogi (dilakukan penuntutan terpisah) sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa untuk menghampiri Terdakwa di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa sesampainya di penginapan Saksi Yogi dan Terdakwa bersepakat untuk menjual narkoba yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membagi 5 (lima) gram narkoba jenis shabu yang dimiliki menjadi 9 (sembilan) poket yang masing-masing poketnya akan dijual dengan harga Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa membawa 4 (empat) poket sedangkan Saksi Yogi membawa 5 (lima) poket, dari hasil penjualan maka Saksi Yogi dan Terdakwa akan mendapatkan total Rp. 13.050.000.- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Bripka I Gede Eka Wiadnyana dan Saksi Briptu I Kadek Budi Arta yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yogi dan Terdakwa. Kemudian terhadap Saksi Yogi dan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) poket plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang berada di lantai yang diakui milik Terdakwa, selain itu terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 4 (empat)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil merk blak warna hitam, 1 (satu) lakban bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet merk mont black warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Yogi serta Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghampiri Saksi Budi Hartono di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa sesampainya di penginapan Terdakwa dan Saksi Budi Hartono bersepakat untuk menjual narkoba yang sebelumnya telah didapatkan oleh Saksi Budi Hartono dengan cara membagi 5 (lima) gram narkoba jenis shabu yang dimiliki menjadi 9 (sembilan) poket yang masing-masing poketnya akan dijual dengan harga Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Budi Hartono membawa 4 (empat) poket sedangkan Terdakwa membawa 5 (lima) poket, dari hasil penjualan maka Terdakwa dan Saksi Budi Hartono akan mendapatkan total Rp. 13.050.000.- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah). Tetapi tidak lama kemudian datang Saksi Bripta I Gede Eka Wiadnyana dan Saksi Bripta I Kadek Budi Arta yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono.
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) poket plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu-sabu yang berada di lantai yang diakui milik Saksi Budi Hartono, selain itu terdapat 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 4 (empat) buah sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil merk blak warna hitam, 1 (satu) lakban bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet merk mont black warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa serta Saksi Budi Hartono dan barang bukti dibawa ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) Kantong narkoba jenis sabu dengan berat kotor total 8,46 (Delapan Koma Empat Puluh Enam) gram
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghampiri Saksi Budi Hartono di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa sesampainya di penginapan Terdakwa dan Saksi Budi Hartono bersepakat untuk menjual narkoba yang sebelumnya telah didapatkan oleh Saksi Budi Hartono dengan cara membagi narkoba jenis shabu tersebut dengan berat bersih keseluruhan 6,21 gram (enam koma dua puluh satu gram) menjadi 9 (sembilan) poket yang masing-masing poketnya akan dijual dengan harga Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Budi Hartono membawa 4 (empat) poket sedangkan Terdakwa membawa 5 (lima) poket, dari hasil penjualan maka Terdakwa dan Saksi Budi Hartono akan mendapatkan total Rp. 13.050.000.- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah). Tetapi tidak lama kemudian datang Saksi Bripka I Gede Eka Wiadnyana dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu I Kadek Budi Arta yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono.

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) poket plastik klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang berada di lantai yang diakui milik Saksi Budi Hartono, selain itu terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 4 (empat) buah sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil merk blak warna hitam, 1 (satu) lakban bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet merk mont black warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa serta Saksi Budi Hartono dan barang bukti dibawa ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor : 402/Sp3.13030/2023 Cabang PT. Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 10 November 2023 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Toni Sugianto dengan hasil poket nomor 1 (satu) hingga 9 (sembilan) dengan hasil berat kotor 8,46 (delapan koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 6.21 (enam koma dua puluh satu gram).
- Bahwa Hasil Laporan Pengujian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS18DL.XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 13 Desember 2023, Bahwa barang bukti dari BUDI HARTONO Bin MASRONI (Alm) dan Saksi Yogi Fernandes adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan YOGI FERNANDES Als GENDON Bin UDIN sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghampiri Saksi Budi Hartono di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa sesampainya di penginapan Terdakwa dan Saksi Budi Hartono bersepakat untuk menjual narkotika yang sebelumnya telah didapatkan oleh Saksi Budi Hartono dengan cara membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket yang masing-masing poketnya akan dijual dengan harga Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Budi Hartono membawa 4 (empat) poket sedangkan Terdakwa membawa 5 (lima) poket, dari hasil penjualan maka Terdakwa dan Saksi Budi Hartono akan mendapatkan total Rp. 13.050.000.- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah). Tetapi tidak lama kemudian datang Saksi Bripta I Gede Eka Wiadnyana dan Saksi Bripta I Kadek Budi Arta yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (sembilan) poket plastik klip yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di lantai yang diakui milik Saksi Budi Hartono, selain itu terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



buah handphone merk infinix warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 4 (empat) buah sendok takar, 1 (satu) buah dompet kecil merk blak warna hitam, 1 (satu) lakban bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah dompet merk mont black warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa serta Saksi Budi Hartono dan barang bukti dibawa ke Polsek Sebulu untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 402/Sp3.13030/2023 Cabang PT Pegadian (Persero) Tenggarong tanggal 10 November 2023 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Toni Sugianto dengan hasil poket nomor 1 (satu) hingga 9 (Sembilan) dengan hasil berat kotor 8,46 (delapan koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 6.21 (enam koma dua puluh satu gram).

Menimbang, bahwa Hasil Laporan Pengujian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS18DL.XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 13 Desember 2023, Bahwa barang bukti dari BUDI HARTONO Bin MASRONI (Alm) dan Saksi Yogi Fernandes adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Budi Hartono lalu Terdakwa dan Saksi Budi Hartono bersepakat untuk menjual narkoba yang sebelumnya telah didapatkan oleh Saksi Budi Hartono tersebut dengan cara membagi menjadi 9 (sembilan) poket yang masing-masing poketnya akan dijual dengan harga Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Budi Hartono membawa 4 (empat) poket sedangkan Terdakwa membawa 5 (lima) poket, dari hasil penjualan maka Terdakwa dan Saksi Budi Hartono akan mendapatkan total Rp. 13.050.000.- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan karena Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapat Saksi BUDI HARTONO tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut buku Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan oleh Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (2020: 320), unsur-unsur yang bisa dipahami dari ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
- Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.
- Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghampiri Saksi Budi Hartono di Penginapan Surya Indah Kamar No. 01 Melati, Jalan Mulawarman, RT. 10, Sp.1, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.



Menimbang, bahwa sesampainya di penginapan Terdakwa dan Saksi Budi Hartono bersepakat untuk menjual narkoba yang sebelumnya telah didapatkan oleh Saksi Budi Hartono dengan cara membagi narkoba jenis shabu tersebut dengan berat bersih keseluruhan 6,21 gram (enam koma dua puluh satu gram) menjadi 9 (sembilan) poket yang masing-masing poketnya akan dijual dengan harga Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Budi Hartono membawa 4 (empat) poket sedangkan Terdakwa membawa 5 (lima) poket, dari hasil penjualan maka Terdakwa dan Saksi Budi Hartono akan mendapatkan total Rp. 13.050.000.- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah). Tetapi tidak lama kemudian datang Saksi Bripta I Gede Eka Wiadnyana dan Saksi Bripta I Kadek Budi Arta yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Hartono.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sebelumnya dihubungi oleh Saksi Budi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghampiri Saksi Budi Hartono di Penginapan Surya Indah lalu Terdakwa dan Saksi Budi Hartono bersepakat untuk menjual narkoba yang sebelumnya telah didapatkan oleh Saksi Budi Hartono dengan cara membagi narkoba jenis shabu yang dimiliki menjadi 9 (sembilan) poket yang masing-masing poketnya akan dijual dengan harga Rp. 1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saksi Budi Hartono membawa 4 (empat) poket sedangkan Terdakwa membawa 5 (lima) poket, dari hasil penjualan maka Terdakwa dan Saksi Budi Hartono akan mendapatkan total Rp. 13.050.000.- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket sabu berat bersih keseluruhan 6,21 gram, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Saksi Budi Hartono maka Barang Bukti tersebut diajukan kembali dalam perkara Budi Hartono

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Fernandes Als Gendon Bin Udin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket sabu berat bersih keseluruhan 6,21 gram dengan rincian :

Diajukan dalam perkara Budi Hartono

- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H. M Hum. dan Alto Antonio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgr.

